

**PERAN BAZNAS PROVINSI BENGKULU DALAM
MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)

Oleh :

CECE SETIAWAN
NIM. 2113618240

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Cece Setiawan Nim. 2113618240, judul skripsi **“Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat”**. Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini sudah layak dan memenuhi syarat untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2016
Pembimbing I,

Bengkulu, Februari 2016
Pembimbing II,



Dr. Asnaini, MA
Nip. 197304121998032003



Miti Yarmunida, M.Ag
Nip. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Cece Setiawan NIM: 2113618240 yang berjudul **“Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat”**, Program Studi Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Januari 2016 M 1437 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Bengkulu, Februari 2016
1437H

Dekan,



Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730412 199803 2 003

Sidang Munaqosah

Ketua

Sekretaris

Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730412 199803 2 003

Miti Yarmunida, M.Ag-
NIP.19770505200710 2 002

Penguji I

Penguji II

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 19630119 200004 3 004

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendoakan kesuksesanku*
- 2. Kedua mertuaku tercinta, yang selalu mendoakan keberhasilanku.*
- 3. Untuk istriku tersayang, yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka dalam menggapai keberhasilan.*
- 4. Untuk anak-anakku tersayang yang selalu menjadi penyemangat disaat gundah.*
- 5. Untuk kakak-kakakku dan adik-adikku tercinta, yang selalu memberikan semangat pada penulis dalam menyelesaikan studiku*
- 6. Para guruku dan dosen yang telah mendidik dan mengajar ku dari Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi.*
- 7. Rekan-rekan seperjuangan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membatu penulis dari awal kuliah sampai selesai.*
- 8. Civitas Akademik IAIN Bengkulu dan almamaterku.*

MOTTO

“Pelajarilah ilmu dan ajarlah manusia, dan rendahkan diri pada gurumu, serta berlaku lemah lembutlah terhadap murid-muridmu.”

(HR. Thabrani)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis yang berjudul "*Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat*". Adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan nama dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2015
Saya yang menyatakan,



Cece Setiawan
Nim : 2113618240

ABSTRAK

Cece Setiawan, Nim : 2113618240 Judul Skripsi adalah “***Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat***”. Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : apa saja yang sudah dilakukan oleh pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan jumlah wajib zakat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan apa saja yang sudah dilakukan oleh pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan jumlah wajib zakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah BAZNAS dalam meningkatkan jumlah wajib zakat telah melakukan : 1) BAZNAS bekerjasama dengan instansi-instansi dan tingkat RT, 2) Pihak BAZNAS melakukan sosialisasi pada masyarakat, 3) Menyediakan sarana masyarakat agar lebih mudah dalam membayar zakat seperti adanya penunjukkan Bank khusus menerima pembayaran zakat, serta 4) Pihak BAZNAS melakukan penyaluran dana zakat dengan tepat sasaran.

Kata Kunci : Peran BAZNAS, dan zakat

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah SWT. membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan untuk kuliah di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Desi Isnaini, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama mengikuti studi di IAIN Bengkulu.

6. Staf dan Karyawan, LPKK, LPTQ, LPM, UPB, dan Perpustakaan IAIN Bengkulu yang telah memberikan kontribusi di dalam perkuliahan.
7. Ketua Pimpinan beserta staf BAZNAS Provinsi Bengkulu yang telah memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian.
8. Keluarga dan teman-teman yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, serta masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri khususnya dan kepada orang yang membaca skripsi ini pada umumnya.

Bengkulu, Februari 2016
Penulis,

Cece Setiawan
NIM. 2113618240

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Amil zakat.....	14
B. Syarat Amil Zakat.....	16
C. Amil Zakat dalam Sejarah Islam.....	19
D. Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia	23
E. Tugas dan Wewenang Amil Zakat.....	27

BAB III GAMBARAN UMUM AMIL ZAKAT	
A. Letak Kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu	35
B. Visi dan Misi.....	36
C. Program Kerja.....	37
D. Landasan Yuridis BAZNAS Provinsi Bengkulu	39
E. Fungsi dan Tugas BAZNAS Provinsi Bengkulu	41
F. Pola Pengumpulan Zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu	43
G. Pola Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hal-hal yang Dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu	49
B. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian Pemasukan harta ZIS BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2015	51
Tabel 4.2 Rincian Penyaluran Dana Zakat oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2015.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Zakat merupakan sarana mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya adalah cinta dunia. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena syubhat yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat seperti yang telah ditegaskan dalam Alqur'an surah At-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: DIponegoro, 1997), h. 204

Perintah tentang pelaksanaan zakat, tentu saja mempunyai berbagai alasan atau motif, selain ber aspek transenden-teologis, juga ada maksud sosial yaitu pemerataan kekayaan. Karena sesungguhnya dalam harta orang-orang kaya ada sebagian yang menjadi hak milik fakir-miskin dan hak tersebut harus diberikan kepada yang punya.

Jadi, dalam memaknai zakat tidak hanya semata-mata mengeluarkan harta untuk ritual kosong tanpa makna, akan tetapi ada tujuan besar yaitu untuk melaksanakan kewajiban atau perintah dari Allah SWT. dan memberikan harta yang menjadi hak orang lain atau mustahiq demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan : Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik².

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus

² Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985, Cet. 2), h.268.

mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*³. Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat⁴.

Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para *muzakki* harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan.

Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga, apabila sewaktu-waktu *muzakki* ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban⁵.

Pelaksanaan zakat di masyarakat, disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat⁶.

³ Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren "Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet. I), h. 93-94.

⁴ Suparman U, *Hukum Islam "Azas-azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam"*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, Cet. 2), h. 163.

⁵ Qodri A, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat "Membangun prospek Berkembangnya Ekonomi Islam"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, Cet. I), h. 144.

⁶ Sahal M, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994, Cet. I), h. 141.

Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat. Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman yang jelas tentang zakat, tidak zolim dan tidak menerima hadiah serta sogokan⁷.

Pada bab IV Undang-undang 23 tahun 2011, dikemukakan tentang harta yang termasuk dalam obyek zakat, pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZNAS atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut pun menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup *mustahiq*. Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu, dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, professional dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam di Provinsi Bengkulu dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk

⁷ Abdul A. M. A, *Ekonomi Zakat "Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 121.

menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah untuk mengangkat amil zakat.⁸

Provinsi Bengkulu, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Banyak dari mereka memiliki profesi yang berpenghasilan tinggi, diantaranya sebagai advokat, pegawai negeri sipil, dokter dan lain sebagainya. Akan tetapi masih banyak dari mereka yang beragama Islam dan memiliki hasil yang tinggi belum membayar zakat ke lembaga zakat, seperti BAZNAS Provinsi Bengkulu.⁹

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat, memiliki nilai iman dan ketakwaan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah dalam rangka mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu. BAZNAS juga memiliki tugas yang lebih intensif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mendistribusikan kepada para *mustahiq* sesuai dengan hukum Syar'i dan Undang-undang yang berlaku.

⁸ Tasrifin Salim. 2013. *Studi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (LPDU-Sa)*. www.Baznasgo.com diakses tanggal 02 Mei 2015

⁹ Asnaini. *Pemetaan Potensi Zakat di Provinsi Bengkulu*, DIsertasi PPS. UIN Yogyakarta, 2011.

Dengan pengurus memiliki kriteria seperti di atas, maka golongan penerima zakat akan tepat sasaran. Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Ketentuan ini diatur dalam Al Qur'an surat At-Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Jumlah pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu periode 2014-2015 sebanyak 47 orang, yang terdiri dari 9 Dewan Pertimbangan, 7 Komisi Pengawas dan 31 Badan Pelaksana. BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengumpulan zakat melakukan kerjasama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan melakukan berbagai upaya seperti, sosialisasi ke berbagai media baik cetak maupun elektronik, bekerjasama dengan Instansi yang terkait baik ditingkat Kecamatan maupun kelurahan.

Zakat merupakan sebuah sistem yang banyak mengandung pesan-pesan keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, mengangkat harkat dan martabat umat Islam serta mengatasi kegelisahan masyarakat akibat persoalan ekonomi. Oleh karena itu, sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan orang yang wajib zakat (*muzakki*) harus terus digencarkan oleh Badan Amil

Zakat Nasional. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemberantasan kemiskinan yang ada di masyarakat, sangat dibutuhkan peran dan fungsi BAZNAS, sehingga Badan ini benar-benar dipercaya oleh *muzakki*.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu kaitannya dengan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar zakat, untuk itu penulis mengambil judul **“PERAN BAZNAS PROVINSI BENGKULU DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan jumlah wajib zakat?
2. Bagaimana jumlah wajib zakat di Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan apa saja yang sudah dilakukan oleh pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan jumlah wajib zakat.
2. Untuk mengetahui jumlah wajib zakat di Provinsi Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Untuk menambah khazanah intelektual mengenai peran BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan jumlah wajib zakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

2. Praktis

- a. Bagi BAZNAS, memberikan masukan tentang upaya yang dilakukan guna meningkatkan wajib zakat.
- b. Bagi pegawai, agar senantiasa memiliki kinerja yang baik, sehingga pegawai dapat bekerja secara profesional.
- c. Bagi peneliti, memberikan pengalaman berharga untuk memahami permasalahan tentang mengatasi kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

E. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelitian, penulis mengadakan kajian terhadap peneliti skripsi yang sudah ada. Sebagai penguat dalam penelitian ini peneliti menghubungkan berbagai sumber kajian ilmiah yang relevan dengan penelitian, antara lain:

Penelitian M. Tasrifin Salim, yang berjudul “Studi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (LPDU-Sa) Semarang”.¹⁰ yang membahas tentang pelaksanaan pengumpulan zakat, pengelolaan dana zakat dan pelaksanaan pendistribusian zakat di

¹⁰ M. Tasrifin Salim. 2013. *Studi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (LPDU-Sa)*. Skripsi, Semarang

Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (LPDU-Sa). Penelitian ini hanya membahas bagaimana cara pengumpulan sampai dengan pendistribusian zakat yang ada di LPDU-Sa.

Penelitian Choirunnisak, 2012, yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Zakat Maal (Studi Lapangan Perumahan Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang)”.¹¹ Yang membahas tentang problem yang ada di Perumahan Depag dalam melaksanakan zakat mal. Penelitian yang di bahas oleh Choirunnisak adalah problem pelaksanaan zakat mal yang ada di Perumahan Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang.

Penelitian Moh. Subechi, yang berjudul “Peran Amil Zakat terhadap peningkatan Perekonomian Umat (Studi Lapangan di Badan Amil Zakat Kota Semarang)”.¹² yang membahas tentang pola-pola pengumpulan, teknik pengelolaan dan peran amil zakat di BAZ Kota Semarang yang dikaitkan dengan peningkatan Perekonomian Umat. Penelitian ini membahas peran dari amil dalam pengelolaan harta zakat.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Penulis lebih menekankan pada peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk meningkatkan jumlah wajib zakat di Provinsi Bengkulu.

¹¹ Choirunnisak. 2012. *Problematika Pelaksanaan Zakat Maal (Studi Lapangan Perumahan Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang)*. Skripsi, Semarang

¹² Moh. Subechi. 2012. *Peran Amil Zakat terhadap peningkatan Perekonomian Umat (Studi Lapangan di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*. Skripsi, Semarang

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta situasi atau kejadian-kejadian dan karakteristik. Sukmadinata menyatakan : “Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok”¹³. Menurut Danim, penelitian kualitatif adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka¹⁴.

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang gejala yang ada saat penelitian berlangsung, yaitu untuk membuktikan bentuk upaya yang telah dilakukan oleh BAZNAS dalam menyadarkan masyarakat untuk mengeluarkan zakat.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

60 ¹³ Nana S. S, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010). h.

¹⁴ Sudarwan D, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002). h. 51

a. Sumber Primer

Sumber data yang pertama adalah pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu yang bertujuan untuk mendapat informasi langsung tentang peran BAZNAS dalam meningkatkan jumlah wajib zakat.

b. Sumber Skunder

Data skunder yaitu data dokumentasi yaitu catatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan sumber dokumentasi karena dalam melakukan penelitian penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan untuk memperkuat data pokok.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Wawancara

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu, yakni manager BAZNAS Provinsi Bengkulu, dan bagian administrasi BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Metode wawancara digunakan untuk mengetahui pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu dan apa saja yang telah dilakukan oleh

BAZNAS untuk menarik kesadaran masyarakat wajib zakat membayar zakatnya di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

b. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung yang bersifat fisik mengenai situasi umum BAZNAS Provinsi Bengkulu, yaitu untuk mengetahui letak kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu, sarana dan prasarana.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengetahui data mengenai letak kantor, sejarah berdirinya BAZNAS, struktur organisasi, jumlah karyawan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dalam hal ini, penulis menggunakan pola pikir induktif, yaitu pola pikir ini untuk menganalisis tentang bagaimana cara untuk menarik kesadaran masyarakat wajib zakat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan ini akan dibahas dalam lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori, yang terdiri dari : pengertian amil zakat, syarat amil zakat, amil zakat dalam sejarah umat Islam, .

Bab III Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Bengkulu, yang terdiri dari: amil zakat provinsi Bengkulu, dan lokasi penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari : hasil penelitian, serta pembahasan.

Bab V Penutup, terdiri dari : kesimpulan, dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Amil Zakat

Menurut Imam Syafi'i *amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya.¹ Dari pengertian di atas maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat, serta menyimpan, termasuk pula penggembala dan petugas administrasi. Mereka semua harus terdiri dari orang muslim.

Menurut Qardhawi *Amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk surat². Definisi amil menurut Rasyid Ridha sudah berkembang, yaitu menyebutkan nama-namanya. Dan makna dari Yusuf Qardhawi senada dengan Rasyid Rida.

Mengenai petugas pemungutan zakat, Hasbi memilih pendapat Abu Hanifah dan Malik yang menyatakan bahwa *amilin* adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah, mereka.³

¹ Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.54.

² Yusuf Q, *Fiqih Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*, (Jakarta: PT.Pustaka Litera dan Badan Amil Zakat dan Infak/Shodaqoh DKI Jakarta, 2002), h. 545

³ Nouruzzaman S, *Fiqih Indonesia "Penggagas dan Gagasannya"* (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2002), h. 209.

Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴

Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengelola zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang Islam, walaupun mereka kaya.⁵

Menurut Daud Ali hak amil selain upah, biaya-biaya administrasi dan personal badan atau organisasi amil itu serta aktifitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat.⁶

Amil zakat, menurut Ar-Rani sesuai dengan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

1. *As Saai* “: petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat
2. *Mushoddiq* : karena tugasnya menghimpun shodaqoh
3. *Al Qossam* : Tugasnya membagi zakat
4. *Al Haasyir* : Tugasnya menghimpun zakat

⁴ Undang-undang RI NO. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁵ Sayyid S, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Bandung: Al-Ma'aif, 2006), h. 91.

⁶ Muhammad D. A, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 68.

5. *Al Arief* : Pemberi penjelasan data mengenai fakir & miskin dan *ashnaf mustahik* lainnya dari sisi kelayakan sebagai *mustahik*.
6. *Hasib* : Orang yang diangkat untuk menghitung zakat
7. *Hafidz* : Orang yang diangkat untuk menjaga harta zakat
8. *Jundi* : Orang yang diangkat untuk mempertahankan harta zakat
9. *Jabir* : Orang yang diangkat untuk memaksa seseorang mengeluarkan zakat.⁷

Keterangan di atas pengertian amil berkembang dari yang tradisional sampai ke modern, dapat ditarik kesimpulan pengertian amil zakat ialah orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.

B. Syarat Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzakki* sampai membagikannya kepada *mustahiq*. Orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus mempunyai beberapa syarat, yaitu:

1. Beragama Islam
2. Mukallaf
3. Memiliki sifat amanah / jujur

⁷ Nuruddin A, *Siratal Mustaqim*, (Jakarta: Syirkah Nur Asia, 2003), h. 82.

4. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
5. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.
6. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki *ahliyah al ada'at taammah* (kecakapan bertindak hukum secara penuh).⁸

Amil Zakat sebagai pengelola, tapi berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Alqur'an telah mengisyaratkan keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.⁹

Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntutnya adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya *amilin* zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam.

⁸ Abdul A. D, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. I), h. 1987.

⁹ Ahmad A. B, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, Cet. I), h. 76.

Petugas zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰

1. Seorang Muslim

Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam..

3. Memahami hukum-hukum zakat

Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para *mustahik*, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran.

4. Jujur dan Amanah. Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Jika dihadapan masyarakat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah., maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya.

¹⁰ Ahmad A. B, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, Cet. I), h. 76-79

5. Sanggup dan mampu melaksanakan tugas. Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, seorang petugas zakat juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan. Allah menceritakan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja, “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.

C. Amil Zakat dalam Sejarah Umat Islam

Amil Zakat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad adalah seseorang (dari kalangan sahabat) yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai amil yaitu bertugas menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari *muzakki* kepada *mustahik*.¹¹ Nabi Muhammad menerima tugas keamilan berdasarkan perintah seperti tersebut dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹²

¹¹ Muhammad S, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, (Jakarta: Tesis Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 235.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: DIponegoro, 1997), h. 204.

Ayat tersebut pada awalnya adalah perintah kepada Rasul (sebagai kepala negara) untuk memungut zakat. Untuk kepentingan ini maka Rasul mengutus para sahabatnya (sebagai amil zakat) untuk memungut dan membagikan zakat.

Hadits Nabi Muhammad SAW.

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ دُونِ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ (منفق عليه)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri r.a, dia telah berkata: Nabi SAW telah bersabda: "Hasil bumi yang kurang dari lima wasaq (gantang), tidak diwajibkan zakat. Unta yang kurang dari lima ekor, tidak diwajibkan zakat. Perak yang kurang dari lima uqiah (satu uqiah adalah sama dengan empat puluh dirham perak), tidak diwajibkan zakat. (Muttafaq 'Alaih).¹³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَثِيرًا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أَفْرَجُ عَنْكُمْ فَأَنْطَلِقُ فَقَالَ يَا بِيَّ اللَّهُ إِنَّهُ كَبِيرٌ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُصَيِّبَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمُؤَاذِيثَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِيَتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ. (رواه ابوداود و كذا الشكوة)

Ibnu Abbas ra. berkata, "Ketika ayat diturunkan, dan mereka yang menimbun emas dan perak diwahyukan, kaum muslimin merasa sangat susah, maka Umar ra. berkata, "Aku akan mencari jalan keluar bagi kalian." Iapun pergi dan berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya ayat ini terasa berat bagi sahabatmu." Nabi SAW. bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk menyucikan harta yang tersisa padamu, sesungguhnya mewajib waris agar kamu dijaga oleh orang-orang setelahmu. (HR. Abu Daud).¹⁴

Dalam hadis ini dapat kita ketahui dengan jelas bahwa semua penimbunan harta, betapapun sangat diperlukannya, menyebabkan adzab yang keras di akhirat, sehingga hal ini sangat mengejutkan para sahabat. Karena kadang kala, menyimpan uang itu sangat diperlukan untuk menghilangkan kegelisahan mereka.

¹³ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany. *Bulughul Maram Min Adillat al-Ahkam*. (773 H - 852 H, hadis ke 505), h. 165

¹⁴ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany. *Bulughul Maram Min Adillat al-Ahkam*...., h. 168

Dalam sejarah Islam, Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga Zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab, sebagai institusi yang dimobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat, dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum *dhuafa*, *fuqara*, *masakin* dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.¹⁵

Baitul maal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai*. Sedangkan penggunaannya untuk *asnaf mustahik* yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan struktur.¹⁶

Kode etik yang diberikan Nabi Muhammad kepada amil zakat untuk melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Pertama, amil harus menahan diri dari mengambil yang terbaik atau yang terpilih dari *muzakki*. Kedua, Amil tidak boleh berbuat tidak adil dan memaksa. Ketiga, Amil tidak boleh korupsi atau meminta tambahan sedikitpun. Keempat, amillah yang harus mendatangi *muzakki* bukan *muzakki* yang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta sedekah.¹⁷

Masa Nabi Muhammad, suatu tempat yang difungsikan untuk kepentingan tersebut adalah masjid. Pada masa Nabi Muhammad masjid dibuat

¹⁵ Muhammad S, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, (Jakarta: Tesis Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h 64.

¹⁶ Gustian J, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*, (Jakrta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

¹⁷ Gustian J, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*, , h. 262.

bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga tempat bertemu dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Di masjid pula perintah-perintah resmi dikeluarkan. Masjid digunakan sebagai kantor pusat Negara, tempat tinggal Nabi Muhammad sekaligus dipakai untuk melaksanakan fungsi baitul mal, yaitu mengumpulkan harta Negara yang pantas dikumpulkan di tempat itu dan membelanjakannya sesuai dengan aturan syari'at.¹⁸

Awal pemerintahan Islam, ketika pemasukan Negara tidak terlalu banyak, Nabi Muhammad mengumpulkan harta Negara itu untuk kemudian segera mendistribusikannya kepada masyarakat tanpa ada sisa. Pengaturan Baitul Mal tersebut, yakni pengurusan keuangan untuk sektor publik maupun sektor lainnya tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Pendapatan Negara dari sumber-sumber yang ada seperti hasil rampasan perang dan harta hasil zakat yang dipungut dari para *muzakki* segera dibagikan kepada yang berhak. Mekanisme pembelanjaan dari pendapatan Negara pada waktu itu berada pada tahap yang mudah, sederhana dan tidak rumit, sehingga kehadiran baitul mal tidak nampak menonjol. Keadaan demikian tetap berjalan sampai pemerintahan berada di tangan Khalifah Abu Bakar.¹⁹

Masa pemerintahan Umar bin Khattab wilayah pemerintah Islam berkembang semakin meluas. Negara menguasai wilayah baru dan memperoleh pendapatan seperti dari hasil perang yang melebihi kebutuhan belanja Negara sehingga ada kelebihan untuk disimpan. Pada masa Umar itulah

¹⁸ Adiwarmman A. K, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

¹⁹ Adiwarmman A. K, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, h. 274.

ada perubahan pada sistem administrasi baitul mal. Akibat penaklukan muslim, perluasan wilayah kekuasaan Negara dan bertambahnya pendapatan muslim seperti dari pajak tanah taklukan. Umar bin Khattab mendirikan baitul mal lokal diberbagai provinsi. Sejak saat itu, sistem administrasi dikembangkan dan Negara Islam memiliki baitul mal di pusat dan beberapa di lokal. Institusi baitul mal memerankan peran semakin aktif dalam bidang keuangan dan administrasi, sejalan dengan pemasukan Negara yang semakin bertambah.²⁰

Pengertian baitul mal saat ini, tidak lagi seperti di zaman Rasulullah saw. dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infak, sadakah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

D. Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pendapat ulama fiqih sepakat suatu kriteria Amil Zakat, yaitu orang yang diutus oleh kepala Negara untuk menjalankan tugas mengambil dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.²¹ Sedangkan Amil Zakat menurut undang-undang adalah Badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah.²²

²⁰ Adiwarmarman A. K, *Ekonomi Islam "Suatu Kajian Kontemporer"*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 192

²¹ Nur F, *Kontroversi Zakat, Infaq, Shadaqah "Telaah Atas Pemahaman Ulama Terhadap Nash Dan Realitas"*, (Semarang: Penelitian Dosen Institut Agama Islam/IAIN, 2008), h. 117.

²² Nur F, *Kontroversi Zakat, Infaq, Shadaqah "Telaah Atas Pemahaman Ulama Terhadap Nash Dan Realitas"*, (Semarang: Penelitian Dosen Institut Agama Islam/IAIN, 2008), h. 129.

Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.²³

Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara professional. Lembaga zakat dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain: (1) Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada *mustahik* dari pada melalui lembaga zakat. (2) Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri. (3) Tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua *muzakki* berzakat melalui lembaga. (4) Terdapat semacam kejemuhan di kalangan *muzakki*, di mana dalam periode waktu yang relative pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana. (5) Adanya

²³ Gustian J, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.²⁴

Peraturan perundang-undangan mengakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu: (1) Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. (2) badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat memiliki empat organisasi pengelolaan, yaitu: Pertama, Nasional yang dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama. Kedua, Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi. Ketiga, Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Keempat, Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZNAS terdiri dari tiga bagian, yaitu: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZNAS tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut: (1) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga professional, praktisis pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah. (2) Menyusun kriteria calon pengurus. (3) Mempublikasikan rencana pembentukan BAZNAS secara luas kepada masyarakat. (4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.

²⁴ Asnaini, *Zakat dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64-65.

(5) Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.²⁵

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZNAS antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja dan paham fiqih zakat. BAZNAS dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama.

Fungsi dari masing-masing struktur di BAZNAS adalah Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan / internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana sendiri mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZNAS dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

BAZNAS mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu: Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas

²⁵ Didin H, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 130.

pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir.

Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya. Merencanakan kegiatan tahunan. Dan mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

E. Tugas Dan Wewenang Amil Zakat

Amil Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung jawab kepada semua stakeholder. Amil Zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama Amil Zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua Amil Zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Amil Zakat memiliki tugas sebagai berikut:²⁶

1. Fungsi penghimpun zakat
2. Fungsi pendistribusian zakat
3. Tugas-tugas lainnya adalah merupakan *derivative* (turunan) dari tugas utama di atas, seperti tugas pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan.

²⁶ Gustian J, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6-8

Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan Amil Zakat mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.²⁷

Selain tugas-tugas di atas, secara garis besarnya tugas Amil Zakat meliputi:

- a. Mencatat nama-nama
- b. Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari *muzakki*.
- c. Mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari *muzakki*.
- d. Mendo'akan orang yang membayar zakat
- e. Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* zakat.
- f. Mencatat nama-nama *mustahiq* zakat
- g. Menentukan prioritas *mustahiq* zakat
- h. Menentukan besarnya yang akan diberikan kepada para *mustahiq* zakat
- i. Membagikan harta zakat kepada *mustahiq* zakat
- j. Mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola tersebut, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- k. Mendayagunakan harta zakat
- l. Mengembangkan harta zakat.²⁸

²⁷ Nur F, *Kontroversi Zakat, Infaq, Shadaqah "Telaah Atas Pemahaman Ulama Terhadap Nash Dan Realitas"*, (Semarang: Penelitian Dosen Institut Agama Islam/IAIN, 2008), h. 117.

²⁸ Suparman U, *Azas-azas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 162-163.

Amil Zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Amil berhak untuk jihad dalam konteks zakat (misal dalam penghimpun dan pendistribusian), berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.

Tugas amil zakat sesuai dengan kedudukannya masing-masing adalah sebagai berikut:²⁹

a. Tugas dan Wewenang Ketua

- 1) Mengkoordinir upaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari setiap pekerja.
- 2) mengkoordinir perencanaan upaya penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- 3) berwenang menyetujui setiap program yang diajukan oleh seksi-seksi atas penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- 4) bertanggung jawab atas permintaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada yang berhak menerima.
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dari para *muzakki* baik melalui media cetak atau dalam bentuk lainnya serta kepada manajemen.

²⁹ Yusuf Q, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*. (Jakarta: PT. Pustaka Litera dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002), h. 178-180

b. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua

- 1) Membantu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ketua
- 2) Mewakili Ketua dalam hal-hal yang terkait dalam kegiatan bilamana Ketua tidak berada ditempat atau berhalangan
- 3) Meneliti dan mengkaji ulang atas informasi atau laporan yang disampaikan kepada manajemen sebelum ditandatangani oleh Ketua.
- 4) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian administrasi atas pelaksanaan kegiatan.

c. Tugas dan Wewenang Sekretaris

- 1) Menyiapkan segala bentuk surat-menyurat, perlengkapan kantor.
- 2) Bertanggung jawab atas kelancaran dan kearsipan surat-menyurat yang diterima atau yang dikeluarkan.
- 3) Menyiapkan konsep laporan tentang penyelenggaraan untuk ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua.
- 4) Menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kepengurusan anggota dan kegiatan.

d. Tugas dan Wewenang Bendahara

- 1) Bertanggung jawab atas administrasi pembukuan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang masuk dan keluar.
- 2) Menyampaikan laporan setiap pengeluaran dan pemasukan dana (ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada sekretaris untuk diolah menjadi laporan bulanan atau tahunan.

3) Menyusunan atau pengelolaan keuangan anggaran, akuntansi atau administrasi dana.

e. Tugas dan Wewenang Anggota Bidang-Bidang:

1. Program Pengumpulan Dana, Promosi dan IT (Informasi dan Teknologi)

a) Mengupayakan untuk merubah kesadaran setiap pekerja tentang pentingnya membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) sebagai tanggung jawab sosial serta pentingnya fungsi amil sebagai pengelola dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).

b) Pendataan administrasi penerimaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqah), sumber atau objek pengumpulan ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah)

c) Penyiapan bahan laporan pengumpulan ZIS (Zakat Infak dan Shadaqah),meneliti bukti penerimaan dan penyetoran dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) baik melalui bank maupun petugas operasional.

d) Mempromosikan program-programnya ke pekerja maupun masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang ZIS (Zakat, Infak dan Shadakah).

e. Membuat website.

2. Tugas dan Wewenang Bagian Survey dan Pendayagunaan

a) Menyeleksi atau meneliti persyaratan calon *mustahik* dan mendistribusikan hasil pengumpulan ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah).

- b) Melakukan survey lokasi atas sasaran penyaluran ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah) berdasarkan permohonan yang masuk.
 - c) Melakukan evaluasi tentang besar atau kecilnya nilai yang akan diberikan terhadap permohonan calon penerima ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
 - d) Menyampaikan laporan hasil survey kepada sekretaris untuk dibuatkan laporan secara rinci kepada Ketua atau Wakil Ketua.
3. Tugas dan Wewenang Bagian Usaha Produktif dan Produktif dan Penyuluhan
- a) Menyusun program, melaksanakan penyuluhan dan pemasyarakatan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah), membantu mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan dan penyuluhan.
 - b) Menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) untuk modal usaha produktif, membina pemanfaatan dan untuk meningkatkan usaha kaum dhuafa, serta membina pengendalian dana produktif.
 - c) Melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha yang produktif agar dana yang disalurkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan.
 - d) Merumuskan suatu pola atau bentuk sasaran apa saja yang sekiranya dapat lebih mengena dalam pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).³⁰

Tugas-tugas yang dipercaya kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan

³⁰ [http : //Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com](http://Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com) diakses 20 Maret 2015

kepemimpinan yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat.³¹

Surat At-taubah ayat 103 secara mendasar menyebutkan apa saja yang perlu diperhatikan para amilin zakat. Allah berfirman, “Ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat).” Dari kata-kata ini ditarik kesimpulan adanya almubadarah (inisiatif), manajemen yang berarti amil tidak sekedar menunggu saja datangnya zakat tersebut. Tetapi amilin harus memperlihatkan sikap “*khudz*” (ambil) yang dituangkan dalam system perencanaan, strategi dan pengelolaannya belum dimiliki (karena otoritas sesungguhnya ada di tangan daulah). Namun inisiatif harus dilakukan.

Selain tugas-tugas di atas amil zakat juga memiliki wewenang yaitu diantaranya:

- 1) Para pengurus badan atau lembaga zakat berhak mendapat bagian zakat dari bagian amil atas kerja mereka yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah standar, sekalipun mereka bukan orang fakir, dengan upaya menekankan semaksimal mungkin agar total biaya gaji *amilin*, biaya administrasi dan operasional tidak lebih dari sepedelapan zakat (12,5%).
- 2) Amil berhak untuk ijtihad dalam konteks zakat (misal dalam penghimpunan dan pendistribusian).

³¹ <http://uchinfamiliar.blogspot.fatwa.zakat.20004.com> diakses 20 Maret 2015

3) Berhak menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.

Hak amil 12,5% bukan sesuatu yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk kehati-hatian agar jangan sampai amil mengambil bagian zakat terlampau besar bahkan lebih besar dari fakir miskin. Maka hak amil dibatasi, 12,5% untuk orang yang bekerja.

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS PROVINSI BENGKULU

A. Letak Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu

Badan Amil Zakat Nasional Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu adalah salah satu *Badan Resmi* bersifat non struktural yang keberadaannya diatur dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor F.2328.III tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu masa bhakti 2010 – 2013.

Adapun tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi adalah melayani muzakki, mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqah serta menyalurkannya kepada para mustahiq dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, santunan kepada fakir miskin, bantuan pengobatan, kegiatan dakwah dan sosial serta membantu kaum dhu'afa lainnya.

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu melaunching sekretariat yang baru di Jl. Basuki Kota Bengkulu. BAZNAS Provinsi Bengkulu diharapkan dapat ikut serta meringankan beban masyarakat yang semakin terhimpit oleh persoalan ekonomi. Selain Provinsi Bengkulu ada juga lembaga atau badan yang memiliki tugas sama seperti BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu mengumpulkan zakat. Sehingga tidak semua *muzakki* melaksanakan zakat, infaq dan shodaqoh di BAZNAS Provinsi Bengkulu tapi ke lembaga-lembaga lain yang ada di Provinsi Bengkulu.

Disamping itu juga penyaluran zakat masih bersifat pribadi, konsumtif sehingga manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Hal tersebut bisa dijadikan tantangan untuk BAZNAS Provinsi Bengkulu, yaitu bagaimana caranya menarik para *muzakki* untuk membayar zakatnya di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Dengan adanya BAZNAS diharapkan dapat dijadikan sebagai lembaga yang dapat menampung dana zakat tersebut yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

B. Visi - Misi

1. Visi :

- a. Menjadikan BAZNAS sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang dapat membangkitkan ekonomi umat.
- b. Menjadikan institusi zakat amanah, transparan, professional dan akuntabel.

Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu mempunyai visi “Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS), yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.”.

2. Misi :

- a. Merubah mustahiq menjadi muzakki.
- b. Turut membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan SDM, mengatasi kemiskinan dan memberantas praktek rentenir.

C. Program Kerja

Program yang telah dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu periode 2013-2017, antara lain:¹

1. Bengkulu Cerdas

Program ini mempunyai dua pembagian yaitu: *Pertama*, beasiswa bagi mahasiswa, yang diberikan kepada Mahasiswa asli Bengkulu yang muslim dan berprestasi dengan melalui tes tertulis dan wawancara. *Kedua*, beasiswa bagi Pelajar dan Santri Berdaya guna, yaitu beasiswa yang diberikan Pelajar asli Provinsi Bengkulu yang miskin dan berprestasi. Prioritas utama anak yatim / piatu atau yatim piatu yang sekolah di SMA/ SMK/ MA Islam yang ada di Provinsi Bengkulu.

2. Bengkulu Makmur

Program Bengkulu makmur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu membagi dua bagian yaitu, sentra ternak dan bina mitra mandiri. Program sentra ternak badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu memberi bantuan yang berupa hewan ternak bagi warga miskin produktif di Provinsi Bengkulu. Saat ini BAZNAS Provinsi Bengkulu telah memiliki 3 Kabupaten binaan yakni : Kabupaten Kaur berupa peternakan kambing. Kabupaten Bengkulu Utara juga peternakan kambing, serta untuk Kabupaten Seluma berupa tanaman sayuran. Sedangkan program bina mitra mandiri Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu memberikan pinjaman modal usaha kecil

¹ Program Kerja Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu periode 2013-2017

kepada para pedagang asongan, PKL dan sebagainya dengan sistem *qardhul hasan* dan *mudhorobah* sesuai dengan mekanisme.

3. Bengkulu Peduli

Program pemberian bantuan sosial kepada *mustahik* di Provinsi Bengkulu yang sifatnya tanggap darurat, seperti bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana baik banjir, serta melakukan kegiatan bedah rumah.

4. Bengkulu Taqwa

Program ini mempunyai dua bagian yaitu, tebar qurban dan stimulus pengembangan masjid. Tebar Qurban, merupakan program layanan memakmurkan masjid dan atau musholla serta lembaga penyandang cacat mata di Kota Bengkulu dengan memberikan bantuan berupa Alqur'an dan Alqur'an Braille. Stimulus Pengembangan Masjid/ Musholla, merupakan pemberian bantuan dana untuk masjid dan musholla di Provinsi Bengkulu yang sifatnya stimulus sehingga bisa membantu memakmurkan masjid atau musholla.

5. Bedah Rumah

Program ini dicanangkan guna membantu masyarakat Provinsi Bengkulu yang belum memiliki rumah atau warga yang sudah memiliki rumah yang kondisinya sudah tidak layak lagi untuk ditempati. Oleh sebab itu, program ini dilakukan dengan membangun atau merehap rumah warga yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan bedah rumah.

Dari program kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu di atas, diketahui bahwa dana pengumpulan zakat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu. Dari program kerja ini, upaya pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan jumlah wajib zakat adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar zakat.

D. Landasan Yuridis BAZNAS Provinsi Bengkulu

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana zakat.

1. Alqur'an,

Dalil yang paling jelas tentang tanggung jawab negara dengan petugas dan departemen khususnya adalah firman Allah yang menyebutkan orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, yaitu para petugas zakat, Allah SWT. berfirman dalam Alqur'an surat At-Taubah:²

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibjuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah : 60)

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: 2005, h. 204.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita (QS. Al-Baqarah : 277).*”

2. Hadis

Dalil-dalil zakat dalam hadits juga sangat banyak, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وبنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، ” ووسلم يقول رواه البخاري و مسلم ” وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان

Artinya: *Dari Abu Abdur Rohman Abdullah bin Umar bin Khoththob Rodhiya allahu anhu Ia berkata: Saya telah mendengar Rosulullahi Shollallhu alaihi wa sallam bersabda: ” Islam didirikan di atas lima perkara: Pertama: Tiada Tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah.³*

3. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29

4. Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Undan-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat.

6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 7 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.

³ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany. *Bulughul Maram Min Adillat al-Ahkam.* (773 H - 852 H, hadis ke 508), h. 170

7. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 451.12/442 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Masa Bhakti 2013-2017.

E. Fungsi dan Tugas BAZNAS Provinsi Bengkulu

BAZNAS Provinsi Bengkulu diharapkan potensi zakat yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu dapat dimaksimalkan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan yang ada di UU No. 23 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Harta zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya umat Islam.

Fungsi dan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana terdapat dalam diktum pertama Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Tentang Pembentukan Pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu.
3. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat pengelolaan zakat.
4. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
5. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
6. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

7. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
8. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
9. Menyusun laporan tahunan.
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Provinsi Bengkulu
11. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu.⁴

BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya maka dibentuklah struktur kepengurusan yang teratur dalam mengadakan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab secara merata.

Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu periode 2013-2017 terdiri dari :

1. Dewan Pertimbangan, meliputi: Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota.
2. Komisi Pengawas, meliputi: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota.
3. Badan Pelaksana, Meliputi: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Seksi-seksi : Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pengembangan.

⁴ Uraian Tugas Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu Periode 2013-2017

F. Pola Pengumpulan Zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu

Pembayaran zakat dalam masyarakat masih terjadi dalam dua bentuk ; pertama, masyarakat masih membayar zakat melalui individu, atau secara langsung kepada *mustahiq*, yang terdiri dari fakir miskin di lingkungan kaum kerabatnya. Kedua, masyarakat ada yang membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Lembaga/ instansi yang membentuk UPZ di wilayah kerja masing-masing dan melaporkan hasil ZIS ke BAZNAS Provinsi Bengkulu, diantaranya adalah sebagai berikut: Unit Pengumpulan Zakat SETDA yang terdiri dari Sekretariat DPRD, Bag. Otonomi Daerah, Bag. Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Humas, Bagian PDE, Bagian Kerjasama, Bagian Umum dan Protokol, Bagian Perlengkapan, Bagian RT dan Santel; Unit Pengumpulan Zakat BADAN di dalam terdiri dari, Badan Pemerintahan Daerah, Badan Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Pertanahan dan Pertanian, dan Satuan Pamong Praja; Unit Pengumpulan Zakat Kantor yaitu diantaranya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Pendidikan dan Pelatihan, Kantor Ketahanan Pangan, Unit Pengumpulan Zakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pencatatan Kependudukan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi

Sumber Daya Mineral, Dinas Tata Kota dan Perumahan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame, Dinas Kebakaran, Dinas Pasar; unit pengumpulan zakat dari perguruan tinggi seperti Universitas Bengkulu, IAIN Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, TRI Mandiri Sakti, Universitas Dehasen Bengkulu, UNIHAS Bengkulu, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, Poltikes Provinsi Bengkulu, dan sebagainya.

Dana yang diperoleh dari para pegawai di lingkungan wilayah Provinsi Bengkulu sedangkan dari para pengusaha, perusahaan-perusahaan serta masyarakat yang sudah terkena wajib zakat belum bisa berjalan dengan efektif dikarenakan mereka membayarkan zakatnya di Lembaga Zakat yang lain dan biasanya mereka memberikan zakat, infaq dan sodakoh langsung kepada para *mustahiq*.

G. Pola Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu

Ketentuan yang ada, bahwa zakat yang sudah terkumpul di masing-masing UPZ, di setorkan ke BAZNAS Provinsi Bengkulu sebesar 75%, sedangkan yang 25% adalah hak UPZ. Harta zakat yang terkumpul, maka wajib disalurkan dan didayagunakan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang berhak menerima zakat serta memperhatikan kondisi umat yang akan menerima. Karena salah satu tujuan zakat adalah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan si miskin atau orang yang membutuhkan.

Atas dasar tersebut maka BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam upaya pendayagunaan hasil dari pengumpulan dana zakat untuk kedelapan *asnaf/mustahik* haruslah berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan oleh usaha yang produktif dengan mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi yang sangat membutuhkan. Penggunaan dana zakat yang ada sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu, hak amil sebesar 12,5%, 30% untuk masal di bulan Ramadhan dan yang digunakan untuk setiap bulannya sebesar 57,5%. Bidang-bidang yang menjadi program BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu menjalankan program Bengkulu cerdas, yaitu beasiswa bagi mahasiswa, beasiswa bagi pelajar dan santri berdaya guna dan bantuan pendidikan. Program-program ini merupakan bentuk dari kepedulian BAZNAS Provinsi Bengkulu terhadap pendidikan yang ditunjang dengan beasiswa terhadap siswa yang berprestasi dan berkepribadian baik. Adapun syarat penerima beasiswa :

- a) Siswa tersebut adalah siswa yang benar-benar dari keluarga yang tidak mampu (fakir miskin)
- b) Siswa tersebut berprestasi dan berkelakuan baik
- c) Diprioritaskan siswa tersebut asli dari Bengkulu yang muslim
- d) Lulus tes tertulis dan wawancara bagi mahasiswa

Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas dari segi pendidikan dan memiliki akhlak yang mulia. Bentuk dari kepedulian BAZNAS Provinsi Bengkulu terhadap pendidikan anak bangsa yaitu berupa santunan biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah lainnya.

2. Bidang Sosial

Dana zakat yang terkumpul diupayakan bisa digunakan untuk kegiatan non-produktif yaitu dalam program Bengkulu peduli, Bengkulu sehat dan Bengkulu taqwa, program-program ini meliputi bantuan kesehatan, seperti pengobatan gratis, bulan sehat dan mobil ambulance; tanggap darurat yaitu bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana baik banjir, rob atau tanah longsor. Sedangkan program Bengkulu taqwa merupakan program layanan memakmurkan masjid atau musholla serta lembaga penyandang cacat mata di Provinsi Bengkulu.

3. Bidang Ekonomi

BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam bidang ekonomi mencanangkan program Bengkulu makmur dan Bina mitra mandiri. Program Bengkulu makmur, BAZNAS Provinsi Bengkulu memberi bantuan berupa hewan ternak bagi warga miskin produktif di Provinsi Bengkulu. Sedangkan program bina mitra mandiri, BAZNAS Provinsi Bengkulu memberikan

pinjaman modal usaha kecil kepada para pedagang asongan, PKL dan sebagainya.⁵

Kebijaksanaan pengelolaan zakat di atas, maka dapat diketahui bahwa pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan kedalam tiga kategori: Kategori pertama, adalah penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif tradisional. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

Kategori kedua, adalah zakat konsumtif kreatif, yang dimaksudkan dengan zakat konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa.

Kategori ketiga, adalah zakat produktif tradisional. Yang dimaksudkan dalam kategori ini adalah zakat diberikan dalam bentuk yang dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau sesuatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

Fakir miskin di BAZNAS Provinsi Bengkulu mempunyai kebijaksanaan bersifat konsumtif dan produktif. Hal itu dimaksudkan dengan keadaan si penerima zakat tersebut. Bagi mereka yang lemah tenaga karena jompo atau cacat fisik berat, mendapat secara konsumtif diterima secara langsung atau melalui lembaga-lembaga sosial yang mengurusnya.

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Chuwaisoh selaku Sekretaris BAZNAS Provinsi Bengkulu pada Tanggal 15 Mei 2015

Sedangkan untuk mereka yang lemah dalam bidang harta benda, tetapi fisiknya mampu bekerja. Mendapatkan bagian secara langsung mendapat penghargaan dan pembinaan serta penyuluhan manajemen dari pengurus BAZNAS bidang pendayagunaan dan pembangunan.

Pendayagunaan zakat secara produktif, BAZNAS Provinsi Bengkulu akan memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah provinsi yang membutuhkan bantuan modal kerja bagi kelompok ekonomi lemah untuk bisa dipakai sebagai tambahan modal.

Bagi sabilillah, BAZNAS Provinsi Bengkulu telah merealisasikan kebijaksanaan pendayagunaan zakatnya dengan memberikan bantuan prasarana ibadah serta dana pembangunan masjid di wilayah kota. Di bidang pendidikan kebijaksanaan pendayagunaan diarahkan untuk membantu pendidikan TPA/TPQ yang ada di wilayah kota/provinsi. Semua ini di biyai dengan dana dari jatah sabilillah.

Jatah alokasi untuk amil adalah 12,5% sesuai dengan syari'at Islam Sedangkan orang yang bekerja *full time* di kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu merupakan karyawan yang diperbantukan untuk BAZNAS Provinsi Bengkulu mendapat gaji dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Semua arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat tersebut di atas, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hal-hal yang Dilakukan Oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu

Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya untuk menunjang keberhasilan pengumpulan zakat. Sistem manajemen pengumpulan zakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang sehat dan baik disamping administrasi yang teratur dan jelas akan terlihat tata pelaksana yang baik.

Tahap awal penggalian dan pengumpulannya berasal dari zakat, infaq dan shodaqoh yang terkoordinir bagi pegawai/ karyawan-karyawati yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Muzakki* diprioritaskan kepada: Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri; Karyawan BUMN dan BUMD yang ada di Provinsi Bengkulu; Pensiunan; Penabung di Bank dan Kantor Pos dengan nilai saldo yang disesuaikan dengan nisab emas dan perak. Perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan swasta; Karyawan Swasta.¹

Dalam rangka meningkatkan pengumpulannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan sesuai yang telah ditargetkan sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai yakni salah satunya mengentaskan kemiskinan di Provinsi Bengkulu, yaitu dengan cara; pertama, membuat kerjasama dengan berbagai Dinas Instansi yang ada di Provinsi Bengkulu dengan cara

¹ Sarjono selaku Kepala Bid. Pengumpulan, wawancara tanggal 12 September 2015

membentuk Unit Penerimaan Zakat (UPZ) diberbagai instansi yang ada di Provinsi Bengkulu.

Dalam mensukseskan kinerjanya dalam hal pengumpulan zakat, BAZNAS Provinsi Bengkulu membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tingkat Provinsi Bengkulu. UPZ dalam menjalankan tugasnya memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menjalankan tugas dalam pengumpulan zakat mal atau penarikan dana zakat dari pegawai/ karyawan/ karyawan pada umumnya. Saat ini BAZNAS Provinsi Bengkulu memiliki 54 UPZ yang ada pada Instansi Pemerintah, BUMD maupun Swasta di Provinsi Bengkulu.

Langkah-langkah pengumpulan zakat oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dapat digambarkan sebagai berikut :

1. BAZNAS Provinsi Bengkulu mengadakan Pendataan di instansi, lembaga dan perusahaan sesuai dengan tingkatannya.
2. BAZNAS mengadakan rapat dengan pimpinan instansi, lembaga dan perusahaan untuk membahas pembentukan UPZ.
3. Mengusulkan pembentukan UPZ di instansi-instansi maupun swasta yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Wali Kota Bengkulu.
4. Lembaga/ instansi membentuk susunan pengurus UPZ dan mengusulkan untuk diterbitkannya SK UPZ.
5. UPZ di masing-masing lembaga/ instansi diberi tugas untuk mengumpulkan harta zakat di lingkungannya masing-masing dan kemudian oleh UPZ harta zakat tersebut dilaporkan kepada pimpinan masing-masing lembaga atau instansi yang bersangkutan.

6. Pimpinan masing-masing lembaga/ instansi atau yang mewakilinya melaporkan hasil pengumpulan dana zakat tersebut kepada BAZNAS.²

Sedangkan untuk perolehan pengumpulan zakat setiap tahunnya tidak menentu, jumlahnya tergantung pada kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Terkadang masyarakat rutin setiap tahunnya, kadang juga tidak rutin. Adapun rincian pemasukan harta ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) melalui UPZ ke BAZNAS Provinsi Bengkulu tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rincian Pemasukan harta ZIS BAZNAS Provinsi Bengkulu tahun 2015

No	Keterangan	Zakat	Infak
1.	UPZ SETDA	923.800,-	2.826.500,-
2.	UPZ BADAN	2.898.900,-	4.896.000,-
3.	UPZ KANTOR	-	549.000,-
4.	UPZ DINAS	5.898.950,-	18.479.000,-
5.	UPZ BUMD	-	1.919.000,-
6.	UPZINSTANSI VERTIKAL	27.571.100,-	203.000,-
7.	MUZAKKI PERORANGAN	2.401.500,-	854.500,-
	JUMLAH	39.694.250,-	29.727,250,-

Sumber: Lapaoran Penerimaan Harta ZIS di BAZNAS Provinsi Bengkulu tahun 2015

Jumlah keseluruhan zakat dan infak yang diterima oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah Rp. 69.421.500. Tahun 2008 jumlah keseluruhan zakat dan infak yang terkumpul di BAZNAS Provinsi Bengkulu ada Rp.

² Bunafi, selaku Sekretaris Badan Pelaksana, wawancara, tanggal 12 September 2015

65.390.800, sedangkan pada tahun 2009 mengalami kenaikan yaitu, Rp. 66.481.000 semua jumlah zakat dan infak. Dapat disimpulkan pengumpulan zakat dari tahun 2008 sampai tahun 2010 terus mengalami peningkatan.

Dana yang diperoleh dari para pegawai di lingkungan wilayah Provinsi Bengkulu sedangkan dari para pengusaha, perusahaan-perusahaan serta masyarakat yang sudah terkena wajib zakat belum bisa berjalan dengan efektif dikarenakan mereka membayarkan zakatnya di Lembaga Zakat yang lain dan biasanya mereka memberikan zakat, infaq dan sodakoh langsung kepada para *mustahiq*.

Ketentuan yang ada, bahwa zakat yang sudah terkumpul di masing-masing UPZ, di setorkan ke BAZNAS Provinsi Bengkulu sebesar 75%, sedangkan yang 25% adalah hak UPZ. Harta zakat yang terkumpul, maka wajib disalurkan dan didayagunakan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang berhak menerima zakat serta memperhatikan kondisi umat yang akan menerima. Karena salah satu tujuan Zakat adalah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan si miskin atau orang yang membutuhkan.

Atas dasar tersebut maka BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam upaya pendayagunaan hasil dari pengumpulan dana zakat untuk kedelapan *asnaf/mustahik* haruslah berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan oleh usaha yang produktif dengan mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi yang sangat membutuhkan. Penggunaan dana zakat yang ada sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu, hak

amil sebesar 12,5%, 30% untuk masal di bulan Ramadhan dan yang digunakan untuk setiap bulannya sebesar 57,5%. Bidang-bidang yang menjadi program BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :³

a. Bidang pendidikan

Bidang pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu menjalankan program Bengkulu Kota Pelajar, yaitu beasiswa bagi mahasiswa, beasiswa bagi pelajar dan santri berdaya guna dan bantuan pendidikan. Program-program ini merupakan bentuk dari kepedulian BAZNAS Provinsi Bengkulu terhadap pendidikan yang ditunjang dengan beasiswa terhadap siswa yang berprestasi dan berkepribadian baik. Adapun syarat penerima beasiswa :

- 1) Siswa tersebut adalah siswa yang benar-benar dari keluarga yang tidak mampu (fakir miskin)
- 2) Siswa tersebut berprestasi dan berkelakuan baik
- 3) Diprioritaskan siswa tersebut asli dari Bengkulu yang muslim
- 4) Lulus tes tertulis dan wawancara bagi mahasiswa

Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas dari segi pendidikan dan memiliki akhlak yang mulia. Bentuk dari kepedulian BAZNAS Provinsi Bengkulu terhadap pendidikan anak bangsa yaitu berupa santunan biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah lainnya.

³ Siun Rohan, selaku Anggota Bidang Pengembangan, wawancara, tanggal 12 September 2015

b. Bidang sosial

Dana zakat yang terkumpul diupayakan bisa digunakan untuk kegiatan non-produktif yaitu dalam program Bengkulu peduli, Bengkulu sehat, dan Bengkulu taqwa. Program Bengkulu peduli meliputi adanya program bedah rumah bagi warga yang tidak mampu. Program Bengkulu sehat meliputi bantuan kesehatan, seperti pengobatan gratis, bulan sehat dan mobil ambulan; tanggap darurat yaitu bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana baik banjir atau tanah longsor. Sedangkan program Bengkulu taqwa merupakan program layanan memakmurkan masjid atau musholla serta lembaga penyandang cacat mata di Provinsi Bengkulu.

c. Bidang ekonomi

BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam bidang ekonomi mencanangkan program Bengkulu makmur dan Bina mitra mandiri. Program Bengkulu makmur, BAZNAS Provinsi Bengkulu memberi bantuan berupa hewan ternak bagi warga miskin produktif di Provinsi Bengkulu. Sedangkan program bina mitra mandiri, BAZNAS Provinsi Bengkulu memberikan pinjaman modal usaha kecil kepada para pedagang asongan, PKL dan sebagainya.⁴

Kebijaksanaan pengelolaan zakat di atas, maka dapat diketahui bahwa pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan kedalam tiga kategori:

⁴ Siun Rohan, selaku Anggota Bidang Pengembangan, wawancara, tanggal 12 September 2015

Kategori pertama, adalah penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif tradisional. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

Kategori kedua, adalah zakat konsumtif kreatif, yang dimaksudkan dengan zakat konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa.

Kategori ketiga, adalah zakat produktif tradisional. Yang dimaksudkan dalam kategori ini adalah zakat diberikan dalam bentuk yang dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau sesuatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

Fakir miskin di BAZNAS Provinsi Bengkulu mempunyai kebijaksanaan bersifat konsumtif dan produktif. Hal itu dimaksudkan dengan keadaan si penerima zakat tersebut. Bagi mereka yang lemah tenaga karena jompo atau cacat fisik berat, mendapat secara konsumtif diterima secara langsung atau melalui lembaga-lembaga sosial yang mengurusnya. Sedangkan untuk mereka yang lemah dalam bidang harta benda, tetapi fisiknya mampu bekerja. Mendapatkan bagian secara langsung mendapat penghargaan dan pembinaan serta penyuluhan manajemen dari pengurus BAZNAS bidang pendayagunaan dan pembangunan.

Pendayagunaan zakat secara produktif, BAZNAS Provinsi Bengkulu akan memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah kota yang membutuhkan bantuan modal kerja bagi kelompok ekonomi lemah untuk bisa dipakai sebagai tambahan modal.

Bagi sabilillah, BAZNAS Provinsi Bengkulu telah merealisasikan kebijaksanaan pendayagunaan zakatnya dengan memberikan bantuan prasarana ibadah serta dana pembangunan masjid di wilayah kota. Di bidang pendidikan kebijaksanaan pendayagunaan diarahkan untuk membantu pendidikan TPA/ TPQ yang ada di wilayah kota. Semua ini di biyai dengan dana dari jatah sabilillah.

Jatah alokasi untuk amil adalah 12,5% sesuai dengan syari'at Islam Sedangkan orang yang bekerja *full time* di kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu merupakan karyawan yang diperbantukan untuk BAZNAS Provinsi Bengkulu mendapat gaji dari perintah Provinsi Bengkulu. Semua arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat tersebut di atas, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁵ Penyaluran dana zakat, BAZNAS Provinsi Bengkulu yang sudah berjalan tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Rincian Penyaluran Dana Zakat oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu
Tahun 2015

No	Keterangan	Nominal
1.	17 Orang Penerima beasiswa Produktif	3.400.000
2.	35 Orang Penerima Beasiswa Pelajar	5.250.000

⁵ Bunafi, selaku Sekretaris Badan Pelaksana, wawancara, tanggal 12 September 2015

	dan Santri berdayaguna	
3.	Bantuan Pendidikan	470.000
4.	Bantuan Ibnu Sabil	365.000
5.	Bantuan Fii Sabilillah	1.400.000
6.	Bantuan Warga Miskin	150.000
7.	Bantuan Pencairan Proposal JQH	300.000
	JUMLAH	11.335.000

Sumber: Laporan Penyaluran Harta ZIS di BAZNAS Provinsi Bengkulu

Upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan target pengumpulan, selain membuat kerjasama dengan berbagai dinas instansi, juga membuat website BAZNAS Provinsi Bengkulu yakni *www.baznasbengkuluor.id* atau *baznas.bengkulu@gmail.com* sehingga keberadaan BAZNAS Provinsi Bengkulu dapat diketahui masyarakat luas melalui media internet yang diharapkan para *aghniya'* dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqohnya melalui rekening BAZNAS Provinsi Bengkulu.⁶

Masyarakat membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Provinsi Bengkulu dapat melalui beberapa cara yang bisa jadi pilihan masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan shodaqoh, yaitu:

1. Langsung

Yakni *aghniya'* dapat memberikan langsung dana zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) ke kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu.

2. Aksi Jemput Zakat

Merupakan layanan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu kepada *aghniya'* dengan menjemput zakat, infak dan shodaqoh.

⁶ Bunafi, selaku Sekretaris Badan Pelaksana, wawancara, tanggal 12 September 2015

3. Bank

Aghniya' dapat memberikan dana zakat, infak dan shodaqohnya melalui fasilitas perbankan, baik berupa transfer, pindah buku, auto debet, ATM, phone/SMS banking. Transfer tersebut dapat melalui rekening BAZNAS Provinsi Bengkulu Bank Syari'ah Mandiri dengan Nomor Rekening 05000-800-84.10.

Salah satu faktor pendukung dari program pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah adanya kerjasama yang baik antara pihak masyarakat, instansi-instansi dalam menjalankan program kerja pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengumpulan zakat, seperti masyarakat sadar dan mau membayar zakat walaupun harus diperingatkan/ diberitahu dahulu, banyaknya jumlah wajib zakat sehingga ada kemungkinan jumlah pengumpulan dana zakat lebih besar juga.

Pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mendekatkan diri pada masyarakat, sehingga masyarakat paham dan mengerti akan pentingnya membayar zakat. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS adalah mengadakan kegiatan bazar, kegiatan lomba untuk anak-anak jenjang PAUD.

B. Pembahasan

1. Analisis Terhadap Pola Pengumpulan Zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu

BAZNAS Provinsi Bengkulu mempunyai berbagai macam tugas yang kesemuanya berhubungan dengan soal zakat, yaitu soal mencatat terhadap

orang-orang yang membayar zakat dan jumlah zakat yang dibayarkannya. Kegiatan tersebut termasuk memaksimalkan potensi zakat yang cukup besar di wilayah Provinsi Bengkulu dapat dikumpulkan dan didayagunakan dengan sebaik-baiknya. Selama ini masyarakat Provinsi Bengkulu dalam memberikan zakat langsung diberikan kepada para *mustahiq*. Hal ini mengakibatkan pemasukan dari zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu menjadi sedikit, sedangkan potensi zakat dari zakat penghasilan dari profesi dokter, mubaligh, advokat sangat besar, di sinilah peran amil zakat untuk dapat menyadarkan para *muzakki*, bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang wajib dizakati, terlebih melalui BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Pola pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu, dengan membuat kerjasama dengan berbagai Dinas Instansi yang ada di Provinsi Bengkulu dengan cara membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan membuat website. UPZ di masing-masing lembaga atau instansi diberi tugas untuk mengumpulkan harta zakat di lingkungannya masing-masing, UPZ melaporkan zakat kepada pimpinan lembaga atau instansi yang bersangkutan, pimpinan masing-masing lembaga atau instansi melaporkan hasil pengumpulan harta zakat kepada BAZNAS Provinsi Bengkulu. BAZNAS Provinsi Bengkulu juga mempermudah para *muzakki* untuk membayar zakat, yaitu dengan cara langsung, aksi jemput dan melalui bank.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pola dan cara yang digunakan BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk mengumpulkan zakat kurang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Contoh di atas menunjukkan bahwa pemerintah yang berhak dan berkewajiban mengelola zakat. Di Indonesia, sementara pemerintah tidak berwenang mengelola zakat, tetapi ia mengatur pengelolaan zakat melalui UU No. 23 tahun 2011. Maka umat Islam melalui lembaga-lembaga Islam berhak dan berkewajiban mengelola zakat.⁷

Pembentukan UPZ membantu BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk mengumpulkan dana zakat dan menyadarkan para *muzakki* di lingkungan lembaga atau instansi yang bersangkutan untuk mengeluarkan zakat.

Laporan pemasukan zakat ke BAZNAS Provinsi Bengkulu tahun 2014 menunjukkan bahwa pemasukan zakat terbesar ada pada Kantor Departemen Agama Provinsi Bengkulu. Hal ini disebabkan karena dalam instansi Departemen Agama selalu menarik zakat pada setiap bulan dengan cara memotong gaji karyawan.⁸ Dan setelah terkumpul selama 1 tahun baru diserahkan ke BAZNAS Provinsi Bengkulu. Ini berbeda dengan pengumpulan zakat di lembaga/instansi pemerintah lainnya yang jumlah zakatnya relatif kecil, ini disebabkan karena tidak menerapkan sistem yang digunakan Departemen Agama dalam mengumpulkan zakat dari karyawan. Di lembaga/instansi lain penarikan zakat hanya bersifat himbauan, tidak mengikat. Ini menyebabkan kurang respeknya karyawan di lembaga/instansi

⁷ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁸ Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu

pemerintah untuk membayar zakat. Mereka lebih senang membayar zakatnya langsung diberikan kepada *mustahiq*, karena lebih jelas sasarannya.

BAZNAS Provinsi Bengkulu bisa mengusulkan kepada lembaga/instansi terkait untuk mencoba menerima pengumpulan zakat yang telah dilakukan di Departemen Agama, yaitu dengan melakukan pemotongan gaji secara langsung setiap bulan terhadap para karyawan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah terbentuk. Sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhayly yang menyatakan bahwa pendapatan atau penghasilan yang terima seseorang melalui usahanya sendiri seperti dokter, penjahit, wirausaha, advokat, dan juga yang terkait dengan pemerintah seperti yang mendapat gaji secara tetap, seperti sebulan sekali dapat diminta untuk membayar zakat (Al-Zuhayly, 1995: 275). Maka kitapun dapat memungut dari penghasilan lainnya sepersepuluh atau seperdua puluh. Misalnya, bagi setiap karyawan yang menerima gaji bulanan, maka zakatnya langsung diberikan, tanpa ada ketentuan haul.

Contoh di atas, salah satu solusi yang bisa diterapkan di BAZNAS Provinsi Bengkulu agar nantinya potensi zakat yang ada di lembaga/instansi pemerintah dapat terkumpul dengan baik. Dan ini juga sebagai upaya memaksimalkan kinerja UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang sudah terbentuk di masing-masing lembaga /instansi tersebut. Karena selama ini kinerja UPZ bisa dikatakan tidak berjalan. Ini bisa dilihat dari pemasukan zakat mal yang relatif sedikit. Dan hanya beberapa lembaga/instansi yang

melaporkan pemasukan zakat melalui UPZ ke BAZNAS Provinsi Bengkulu. Dan sekarang yang perlu dilakukan oleh BAZNAS adalah dengan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya atau kewajiban membayar zakat yang diajukan kepada masyarakat Bengkulu khususnya umat Islam dan para aparatur Negara atau karyawan di lembaga/instansi pemerintah maupun swasta, dan juga meningkatkan pemahaman tentang hukum zakat dan memenuhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat. Hal ini dikarenakan selama ini pengetahuan masyarakat dan aparatur Negara atau karyawan terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang sudah jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits. Padahal kita melihat bahwa zaman semakin berkembang dan perlu bagi kita untuk mencermati lebih lanjut tentang harta-harta yang diwajibkan untuk dibayarkan zakatnya pada masa sekarang. Sedangkan untuk masyarakat perlulah kiranya BAZNAS mengoptimalkan media seperti khotbah Jum'at, majelis taklim, surat kabar dan brosur-brosur yang sifatnya praktis (agar mudah dipahami) untuk mengenalkan BAZNAS dan untuk menarik minat masyarakat terhadap pentingnya memberikan sebagian hartanya untuk membayar melalui BAZNAS, karena hanya sedikit orang yang mengetahui tentang BAZNAS, bahkan pegawai Pemerintah Provinsi Bengkulu banyak yang tidak tahu BAZNAS itu sendiri dan di mana kantornya.

BAZNAS Provinsi Bengkulu juga bekerjasama dengan tingkat RT, kerja dari RT itu sendiri adalah mendata dan mengumpulkan harta zakat dari

muzakki yang ada di RT masing-masing, setelah terkumpul dari RT disetorkan ke BAZNAS Provinsi Bengkulu, itu adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja BAZNAS itu sendiri, karena *muzakki* yang ada di tingkat RT yang tahu adalah perangkat RT Pengumpulan zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan cara langsung, aksi jemput dan melalui bank bisa untuk mempermudah para *muzakki* untuk membayar zakatnya. Di samping itu, merupakan tugas BAZNAS dalam pengumpulan zakat, yaitu sesuai dengan kode etik yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada amil zakat, yaitu amil-lah yang harus mendatangi *muzakki* bukan *muzakki* yang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta sedekah.⁹ Akan tetapi di dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah tidak diperbolehkan untuk menarik langsung kepada *muzakki*.¹⁰ Dari dua perbedaan pendapat ini dapat diambil solusi titik tengahnya yaitu, BAZNAS Provinsi Bengkulu mengambil dengan langsung dan menjemput harta zakat dari *muzakki*, apabila dari pihak *muzakki* meminta BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk mengambilnya. Dan untuk masalah zakat lewat bank, *muzakki* juga harus tahu bank apa saja yang di ajak kerjasama dengan BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk mengumpulkan harta zakat tersebut.

Tugas dari BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah mengelola harta zakat dari pengumpulan sampai penyaluran kepada *mustahik*. Tetapi melihat kenyataannya yang terjadi masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang memenuhi nishab rendah kesadarannya untuk berzakat. Selain rendahnya

⁹ Muhammad Sulthon, *Op.cit.* hlm. 263

¹⁰ Undang-undang NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

kesadaran masyarakat kendala yang menghambat dalam pengumpulan zakat adalah kurangnya sosialisasi kepada *aghniya'* dari instansi terkait dan belum sepenuhnya wajib zakat mau membayar zakatnya di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan BAZNAS Provinsi Bengkulu mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, dengan menjelaskan pentingnya zakat dan keberadaan BAZNAS Provinsi Bengkulu, untuk lebih menarik para *muzakki*, BAZNAS Provinsi Bengkulu menjelaskan yang menjadi program unggulannya.

Faktor lain yang menghambat, yaitu praktek pelaksanaan yang kurang baik. Ditandai dari mayoritas pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah orang-orang penting atau mempunyai jabatan di instansi lain, sehingga kinerja di BAZNAS Provinsi Bengkulu kurang maksimal.¹¹ Perlu ada tindak lanjut, bagaimana agar BAZNAS Provinsi Bengkulu tetap bisa eksis. Yaitu salah satunya dengan cara, BAZNAS Provinsi Bengkulu harus menunjuk beberapa orang untuk bekerja di BAZNAS Provinsi Bengkulu secara permanent, artinya tidak mempunyai pekerjaan lain yang dapat mengganggu kinerja BAZNAS Provinsi Bengkulu. Tetapi mereka yang diberi tugas untuk menjalankan tugas itu harus orang-orang yang memahami tentang hukum-hukum zakat, missal hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, dan haul. Dan juga harus tahu siapa dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk disebut dari delapan *ashnaf* (golongan).

¹¹ Sarjono, selaku Kepala Bidang Pengumpulan, wawancara, tanggal 12 September 2015

Pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu bisa menjadi *uswatun hasanah* yaitu dengan memberikan contoh yang baik agar ditiru oleh masyarakat dengan membayar zakat setiap bulan dari gajinya.

2. Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu. Bidang-bidang tersebut adalah: Bidang Pendidikan, yaitu dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa, pelajar dan santri yang berprestasi dan berkepribadian baik. Bidang Sosial, yaitu digunakan untuk kegiatan non-produktif dan Bidang Ekonomi, yaitu bantuan berupa hewan ternak dan memberi pinjaman modal. Dan harta zakat diberikan kepada delapan golongan (*ashnaf*). Dan untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, badan amil sebelumnya perlu mengidentifikasi *mustahiq*.¹²

Pendapat penulis pengelolaan harta zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu penggunaan harta zakat ketika masa Nabi adalah sudah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial.¹³

Indonesia, penjabaran kepentingan-kepentingan yang di tentukan tidaklah sama karena konteks zaman nabi dengan konteks zaman sekarang berbeda mengalami banyak perkembangan. Dan untuk penjabaran rumusan

¹² Program-program BAZNAS Provinsi Bengkulu

¹³ Muhammad Sulthon, *Op.cit.* hlm. 264.

kedelapan golongan tersebut juga tidak sama. Misal untuk bagian *riqab* di Indonesia tidak ada, oleh karena bisa disamakan dengan pembebasan dari lintah darat atau rentenir. Hal inilah yang coba diterapkan di BAZNAS Provinsi Bengkulu, yaitu dengan mengartikan secara luas bagian dari 8 *Ashnaf*.

Contoh; fakir miskin disamakan dengan guru-guru ngaji atau TPQ yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sabilillah disamakan dengan bantuan untuk tempat ibadah dan lain-lain. Karena selama ini, pengertian dari fakir miskin yang lazim di masyarakat hanya buruh-buruh pabrik, pekerja bangunan, sedangkan guru ngaji atau ustadz yang tidak mampu dimasukkan dalam kategori sabilillah. Ini berbeda dengan definisi sabilillah menurut BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu bentuk fisik dari sarana ibadah atau pendidikan. Bantuan sarana fisik keagamaan ke dalam kategori sabilillah. Paling tidak dapat membantu dan memperingan biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk membangun sarana ibadah atau tempat pendidikan.¹⁴

Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu bisa untuk daya tarik para *muzakki*, setelah mengetahui kemana penyaluran dana zakat dan siapa-siapa yang menerima dana zakat. Dan para *muzakki* diharapkan menyadari bahwa di dalam harta mereka ada sebagian hak untuk mereka yang membutuhkan. Secara tidak langsung para *muzakki* menyadari,

¹⁴ Siun Rohan, selaku Anggota Badan Pengembangan, wawancara, tanggal 12 September 2015

bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Itulah salah satu cara BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk menarik kesadaran para *muzakki* untuk membayar zakatnya.

Penyaluran secara produktif, penyaluran yang sangat tepat, karena esensi dari zakat akan lebih terasa dengan jangka panjang, selain itu untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian umat akan tercapai. Karena harta zakat yang diberikan secara konsumtif akan cepat habis dan esensi dari zakat cuma sebentar. Oleh karena itu, apabila zakat akan diberikan secara konsumtif, maka lebih baik kalau amil zakat membuat batasan atau ketentuan siapa saja yang berhak menerima zakat secara konsumtif atau tunai, misalnya, hanya mereka yang tidak mampu lagi bekerja, dikarenakan cacat, pikun atau sudah lumpuh. Sedangkan bagi mereka yang masih mampu untuk bekerja tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-harinya, harta zakat diberikan untuk modal usaha. Ini dimaksudkan agar harta zakat itu bisa lebih memberi manfaat. Tapi sebelum diberi zakat, amil zakat perlu melihat dulu, apakah orang yang akan diberi zakat produktif mempunyai ketrampilan dan kepandaian untuk mengelola zakat tersebut atau tidak. Dan selanjutnya amil zakat perlu melihat permasalahan yang dihadapi oleh *mustahiq*, apakah lebih baik diberikan uang secara tunai ataukah berupa barang seperti ternak, hibah atau mungkin juga berupa pemberian keterampilan. Dan apabila hal seperti ini dapat diwujudkan, maka tidak menutup kemungkinan orang yang sekarang menjadi *mustahiq*, tahun depan bisa menjadi *muzakki*.

Solusi yang harus dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam menjalankan pola pendayagunaan zakat secara produktif melalui modal usaha dan pemberian binatang ternak amil zakat atau *muzakki* harus bisa tahu apakah harta zakatnya benar-benar digunakan untuk modal usaha. Jika tidak, maka dikhawatirkan *mustahiq* akan menyalahgunakan harta tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya. Jadi, apabila BAZNAS ingin menerapkan pola pendayagunaan zakat secara produktif, BAZNAS perlu membentuk Unit Penerimaan Zakat (UPZ) yang ada di Masjid atau di tempat-tempat ditentukan yang mudah terjangkau oleh masyarakat, pihak BAZNAS harus melakukan penambahan tenaga pengelolaan zakat sehingga pelayanan lebih maksimal dan dapat terkoordinir dengan baik.

Kemudian pihak BAZNAS harus lebih lagi meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang berhubungan dengan keterampilan dalam melakukan pengelolaan zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa BAZNAS dalam meningkatkan jumlah wajib zakat telah melakukan : 1) BAZNAS bekerjasama dengan instansi-instansi lain, 2) Pihak BAZNAS melakukan sosialisasi pada masyarakat, 3) Menyediakan sarana masyarakat agar lebih mudah dalam membayar zakat seperti adanya penunjukkan Bank khusus menerima pembayaran zakat, serta 4) Pihak BAZNAS melakukan penyaluran dana zakat dengan tepat sasaran.
- b. Jumlah wajib zakat di BAZNAS propinsi Bengkulu belum mengalami perkembangan yang signifikan.

B. Saran

1. Dalam meningkatkan jumlah wajib zakat BAZNAS propinsi Bengkulu hendaknya tetap mempertahankan kerja sama yang ada dan terus mengembangkan strategi dalam upaya meningkatkan jumlah wajib zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalany, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar. 773 H - 852 H. *Bulughul Maram Min Adillat al-Ahkam*.
- Asnaini. 2008. *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly. 2006. *Ekonomi Zakat "Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdul Aziz Dahlan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve
- Adiwarman Azwar Karim. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Ahmad Azhar Basyir. 1997. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Departemen Agama RI. 1997. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama. 1985, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN
- Gelly. [http://uchinfamiliar.blogspot.fatwa zakat 20004.com](http://uchinfamiliar.blogspot.fatwa%20zakat%202004.com) diakses 20 Maret 2015.
- Gustian Juanda. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Dauad Ali. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad Sulthon. 2008. *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*. Jakarta: Tesis Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah

- Nana Syaodih Sukmadinata. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nouruzzaman Shiddiqi. 2002. *Fiqh Indonesia "Penggagas dan Gagasannya"*. Yogyakarta: Pusat Pelajar
- Nuruddin Ar-Raniri. 2003. *Siratal Mustaqim*. Jakarta: Syirkah Nur Asia
- Pernando, [http : //Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com](http://Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com) diakses 20 Maret 2015
- Qodri Azizi. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat "Membangun prospek Berkembangnya Ekonomi Islam"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Sahal Mahfudh. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Bandung: Al-Ma'aif
- Sulton, Muhammad. 2008. *Dakwah Nabi Muhammad dalam Bidang Shadaqah*, Tesis Program Pascasarjana UIN
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Suparman Usman. 2002. *Hukum Islam "Azas-azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam"*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Yusuf Qardhawi. 2002. *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*. Jakarta: PT. Pustaka Litera dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta
- Zubaidi. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren "Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

PEDOMAN WAWANCARA

Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat

Pertanyaan :

1. Bagaimana peningkatan jumlah wajib zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan target pengumpulan zakat?
3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan BAZSNAS Provinsi Bengkulu dalam mengumpulkan zakat?
4. Bagaimana pola pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu?
5. Apa program dari BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan jumlah wajib zakat?
6. Bagaimana sistem penyaluran zakat kepada mustahiq?
7. Siapa yang diprioritaskan yang berkewajiban mengeluarkan zakat didalam pengumpulan zakat?
8. Bagaimana cara BAZNAS Provinsi Bengkulu mensosialisasikan pada masyarakat untuk mengeluarkan zakat?
9. Apa saja faktor penghambat yang dialami oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam mengumpulkan zakat?
10. Apa saja faktor pendukung yang dialami oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam mengumpulkan zakat?

Pembimbing I,

Bengkulu, Desember 2015
Pembimbing II,

Dr. Asnaini, MA
Nip. 197304121998032003

Miti Yarmunida, M.Ag
Nip. 197708152011012007